



BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN  
IKATAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada semua sektor pembangunan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang mengatur Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Angka 9 Pasal 1 diubah, di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 13A, dan angka 14 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ngada.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan dibebastugaskan dari tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara lain, atau pihak ketiga.
8. Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara, baik dalam Daerah maupun luar Daerah atas permintaan sendiri, dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
9. Ikatan Dinas adalah kesempatan belajar yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada siswa yang berprestasi, siswa program pendidikan kedinasan, mahasiswa/kader potensial, dan sarjana berprestasi yang bukan PNS untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi atau yang setara pada salah satu lembaga pendidikan formal dengan memperhatikan analisis kebutuhan daerah dan analisis beban kerja.
10. Siswa Program Pendidikan Kedinasan adalah siswa berprestasi yang mengikuti pendidikan kedinasan.
11. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, atau lembaga pemerintah nonkementerian.
12. Kader Potensial adalah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi di dalam negeri yang memiliki kemampuan dan kecakapan serta berprestasi pada bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang sebagian biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
13. Siswa yang Berprestasi adalah siswa tamatan Sekolah Menengah yang telah menunjukkan kemampuannya dalam bidang akademik.
- 13A. Sarjana Berprestasi adalah sarjana tamatan Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2) yang akan melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau ke jenjang keahlian khusus berdasarkan analisis kebutuhan daerah dan analisis beban kerja.



14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngada.
15. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BK-Diklat, adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada.
16. Rekomendasi adalah surat persetujuan kepada PNS, mahasiswa dan siswa yang akan mengikuti pendidikan dengan status Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas sebelum PNS, mahasiswa dan siswa yang bersangkutan terdaftar pada lembaga pendidikan yang diikuti.
17. Perguruan Tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggi, akademi atau sederajat yang terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai tempat PNS, mahasiswa dan siswa mengikuti pendidikan.
18. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang diakui/dihargai dan diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri atau yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan yang menunjukkan seseorang telah berhasil lulus menempuh dan menyelesaikan pendidikan formal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Maksud diberikannya Ikatan Dinas adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan Mahasiswa/kader potensial, Siswa berprestasi, dan Sarjana berprestasi yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku, prestasi kerja, atau prestasi akademik.
- (2) Tujuan diberikannya Ikatan Dinas adalah untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengabdian di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS.
- (2) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
  - a. Mahasiswa/kader potensial program bantuan peningkatan prestasi akademik;
  - b. Siswa yang berprestasi program bantuan belajar mahasiswa;
  - c. Siswa program pendidikan kedinasan; dan

d. Sarjana berprestasi program ikatan dinas.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis kebutuhan Daerah dan analisis beban kerja.
- (3) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah melalui kepala BK-Diklat.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disusun dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Program Tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas disusun atas dasar analisis, rencana dan kualifikasi akademik.

6. Ketentuan ayat (1) huruf (d) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berisi informasi mengenai :
  - a. bidang pekerjaan yang membutuhkan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;
  - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
  - c. program pendidikan yang direncanakan;
  - d. kualifikasi akademik PNS calon Tugas Belajar, dan mahasiswa, siswa dan sarjana calon Ikatan Dinas berdasarkan kebutuhan Daerah dan analisis Beban Kerja di Perangkat Daerah masing-masing;
  - e. lembaga pendidikan tinggi penyelenggara Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;
  - f. jangka waktu;
  - g. sumber biaya;
  - h. kualifikasi program pendidikan formal yang masih diperlukan untuk mengisi formasi jabatan yang sangat diperlukan dan mendukung visi misi Daerah.



- (2) Bentuk Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 10

- (1) Bupati dalam memberikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memperhatikan dan mempertimbangkan keterkaitan antara kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan analisis kebutuhan Daerah dan analisis beban kerja serta kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bupati dalam memberikan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memperhatikan aspek kemampuan akademis, keadilan dan mempertimbangkan keterkaitan antara kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan analisis kebutuhan Daerah dan analisis beban kerja serta kemampuan keuangan Daerah.
8. Ketentuan huruf a angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 10, angka 12, angka 13 huruf j) dan huruf b angka 1 Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

PNS yang akan diberikan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Administratif:
1. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati mengetahui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  2. fotokopi rencana kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah;
  3. fotokopi Kartu PNS;
  4. telah bekerja di lingkup Pemerintah Daerah paling singkat 4 (empat) tahun secara terus-menerus, kecuali berdasarkan analisis kebutuhan Daerah, analisis beban kerja, dan kualifikasi akademik sangat dibutuhkan Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan masa kerja dari BK-Diklat;
  5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  6. fotokopi Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
  7. fotokopi Keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  8. fotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  9. fotokopi Keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan;
  10. rekomendasi mengikuti Tugas Belajar dari atasan langsung yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah;
  11. surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar khusus bagi PNS yang sumber pembiayaannya non APBD;

12. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah mengenai program studi yang akan ditempuh harus sesuai dengan analisis keutuhan daerah dan analisis beban kerja;
13. surat pernyataan:
  - a) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
  - b) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
  - c) tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
  - d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - e) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
  - f) tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - g) tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
  - h) tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya;
  - i) bersedia menandatangani perjanjian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - j) bersedia mengabdikan di Daerah sesuai perjanjian yang telah disepakati.
14. Jenjang pendidikan rekomendasi dari Bupati untuk mengikuti seleksi pada lembaga pendidikan;
15. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah/tim penguji kesehatan;
16. Pendidikan/ijazah, usia dan pangkat/golongan ruang:
  - a) Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan/ sederajat yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi diploma tiga , diploma empat atau strata satu, usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dengan nilai rata-rata ijazah 7,00;
  - b) sarjana muda/akademi/diploma tiga yang melanjutkan pendidikan alih jenjang pada diploma empat atau strata satu, usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur (II/c);
  - c) strata satu/diploma empat yang melanjutkan pendidikan pada strata dua, usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima ) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I (III/b);
  - d) strata dua yang melanjutkan pendidikan pada strata tiga, usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun dan pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata (III/c).
- b. Persyaratan Akademis:
  1. lulus ujian seleksi pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama dan terakreditasi minimal nilai B,



- yang dibuktikan dengan surat keterangan telah lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
2. pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan tugas/jabatan yang akan dipangku dan/atau diarahkan untuk menduduki jabatan yang berhubungan dengan pendidikan tersebut;
  3. memenuhi persyaratan akademik yang meliputi pendidikan terakhir dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang akan menerima.

9. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf c Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) PNS yang akan diberikan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati mengetahui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - b. fotokopi Kartu PNS;
  - c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau tim penguji kesehatan;
  - e. Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara/pengelola telah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan di Daerah oleh Direktorat Pendidikan Tinggi dan untuk Pendidikan Tinggi Swasta minimal terakreditasi nilai B;
  - f. tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
  - g. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin.
- (2) PNS Izin Belajar harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pendidikan diselenggarakan di luar jam kerja;
  - b. tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.

10. Bab V Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) paragraf baru yakni Paragraf 4 dan 1(satu) Pasal baru yakni Pasal 15A sehingga berbunyi :

#### Paragraf 4

#### Sarjana Berprestasi Program Ikatan Dinas

#### Pasal 15A

Sarjana berprestasi program Ikatan Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan Administratif:

1. lulusan Strata Satu atau lulusan Strata Dua yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
2. surat pernyataan untuk mengabdikan di Daerah setelah selesai mengikuti Ikatan Dinas sesuai perjanjian yang telah disepakati.
3. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan formal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama;



4. lulus seleksi ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri/swasta sekurang-kurangnya terakreditasi B;
  5. surat pernyataan untuk tidak menuntut diangkat menjadi PNS kecuali ada formasi;
  6. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau tim penguji kesehatan.
- b. Persyaratan Akademis:
1. Indeks Prestasi Kumulatif 3.25 (tiga koma dua puluh lima) untuk jenjang pendidikan strata satu.
  2. Indeks Prestasi Kumulatif 3.60 (tiga koma enam puluh) untuk jenjang pendidikan strata dua.
  3. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang akan menerima.
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Keputusan tentang pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15A.
  - (2) Bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.
12. Bab VI Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 4 dan 1 (satu) ayat baru yakni ayat 21A sehingga berbunyi :

#### Paragraf 4

#### Sarjana Berprestasi Program Ikatan Dinas

#### Pasal 21A

- (1) Sarjana Berprestasi Program Ikatan Dinas berhak:
  - a. memperoleh sebagian biaya pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
  - b. hak-hak lain yang diatur dalam Perjanjian Ikatan Dinas.
- (2) Sarjana Berprestasi Program Ikatan Dinas berkewajiban:
  - a. mengikuti pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Ikatan Dinas;
  - b. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
  - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Bupati melalui Kepala BK-Diklat;
  - d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui Kepala BK-Diklat jika pindah tempat tinggal;
  - e. melaporkan kemajuan belajar per semester kepada Bupati melalui Kepala BK-Diklat;

- f. mengajukan permohonan perpanjangan masa Ikatan Dinas, apabila dimungkinkan untuk program studi yang bersangkutan sebelum masa Ikatan Dinas yang ditentukan berakhir;
  - g. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BK-Diklat paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Ikatan Dinas atau berakhir masa melaksanakan Ikatan Dinas;
  - h. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Ikatan Dinas; dan
  - j. setelah menyelesaikan pendidikan kembali mengabdikan di daerah.
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas didasarkan pada Perjanjian yang ditandatangani oleh PNS atau Siswa berprestasi atau Mahasiswa/kader potensial atau Sarjana Berprestasi dengan Bupati.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.
- (2a) Bagi siswa Ikatan Dinas yang belum dewasa penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh orang tua atau wali.
- (3) Materi Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. subjek perjanjian;
  - b. objek perjanjian;
  - c. ruang lingkup perjanjian;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. pengakhiran perjanjian;
  - g. sanksi;
  - h. keadaan memaksa;
  - i. penyelesaian perselisihan;
  - j. diikutsertakannya keluarga PNS, keluarga Siswa, dan keluarga Mahasiswa/kader potensial untuk menanggung ganti rugi.
- (4) Perjanjian pelaksanaan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di hadapan Notaris.



14. Ketentuan ayat (5) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Kepala BK-Diklat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengetahui keberhasilan pendidikan;
  - b. pemberian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
  - c. mengetahui keberadaan tempat tinggal;
  - d. mengetahui perilaku PNS dan mahasiswa.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menghentikan atau melanjutkan pendidikan dan/atau pemberian bantuan biaya pendidikan.
- (5) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan evaluasi atas manfaat Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas kepada PNS dan Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan terhadap pelaksanaan tugasnya.
- (6) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas, serta sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar, Siswa dan Mahasiswa/kader potensial Ikatan Dinas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf m, Pasal 19 ayat (2) huruf h, Pasal 20 ayat (2) huruf j, Pasal 21 ayat (2) huruf j, 21A ayat (2) huruf i, Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian ke kas umum Daerah seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan baginya atau telah diterimanya dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Tim Dokter Pemerintah.

16. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V, dan menghapus Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 2 November 2018

f Pt.BUPATI NGADA, h  
  
a PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 2 November 2018

T PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, f

  
HIRONIMUS REBA WATU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 5

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 06/2018



## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

##### I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat umum maupun Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ngada guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Ngada telah memprogramkan bantuan belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat lainnya untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang Perguruan Tinggi. Secara yuridis formal, program dimaksud telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas, namun dalam implementasinya dipandang sudah tidak mampu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan kebutuhan riil di Daerah, sehingga perlu disesuaikan kembali materi/substansi pengaturannya.

Penyesuaian materi/substansi pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas, yakni perluasan substansi pengaturan ruang lingkup Ikatan Dinas. Ruang lingkup substansi Ikatan Dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud, selain mengatur Siswa Berprestasi dan Kader Potensial, juga perlu diperluas dengan menambah substansi yang mengatur Sarjana yang Berprestasi, sebab pada kenyataannya, selama ini Pemerintah Kabupaten Ngada telah memberi ruang kepada para Sarjana/Lulusan Strata Satu yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi/Strata Dua maupun program spesialis kedokteran.

Selain itu, implementasi selama ini menunjukkan bahwa belum ada kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan program Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas. Hal ini perlu diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga memudahkan pengawasan demi efektifnya implementasi program yang berdampak pada keberhasilan studi mahasiswa yang bersangkutan.

##### II. PASAL DEMI PASAL

###### Pasal I

###### Angka 1

###### Pasal 1

cukup jelas

###### Angka 2

Pasal 3

cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

cukup jelas

Angka 4

Pasal 6

cukup jelas

Angka 5

Pasal 7

cukup jelas

Angka 6

Pasal 8

cukup jelas

Angka 7

Pasal 10

cukup jelas

Angka 8

Pasal 11

huruf a

angka 1

cukup jelas

angka 2

cukup jelas



angka 3

cukup jelas

angka 4

cukup jelas

angka 5

cukup jelas

angka 6

cukup jelas

angka 7

cukup jelas

angka 8

cukup jelas

angka 9

cukup jelas

angka 10

cukup jelas

angka 11

cukup jelas

angka 12

cukup jelas

angka 13

cukup jelas

angka 14

cukup jelas

angka 15

cukup jelas

angka 16

cukup jelas

Angka 9

Pasal 12

cukup jelas

Angka 10

Pasal 15A

cukup jelas

Angka 11

Pasal 16

cukup jelas

Angka 12

Pasal 21A

cukup jelas

Angka 13

Pasal 22

cukup jelas

Angka 14

Pasal 30

cukup jelas

Angka 15

Pasal 31



cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TANGGAL 2 NOVEMBER TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

RENCANA KEBUTUHAN (TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR/IKATAN DINAS /SARJANA BERPRESTASI PROGRAM IKATAN DINAS)

No.	Bidang pekerjaan	Keterampilan/ Kemampuan	Program Pendidikan	Kualifikasi Akademik	Lembaga Pendidikan	Jangka Waktu	Sumber Biaya	Kualifikasi
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

Bajawa, .....

Kepala .....

Pt. BUPATI NGADA,  
PAULUS SOLIWOAR



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TANGGAL 2 NOVEMBER 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN  
IKATAN DINAS



BUPATI NGADA

KEPUTUSAN BUPATI NGADA  
NOMOR .../KEP/HK/2018

TENTANG  
MAHASIWA (TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR /IKATAN DINAS) / SARJANA  
BERPRESTASI PROGRAM IKATAN DINAS  
KABUPATEN NGADA TAHUN 2018

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. ....  
b. dan seterusnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam  
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958  
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;  
2. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Mahasiswa .....(Tugas Belajar/Izin  
Belajar/Ikatan Dinas\*) / Sarjana Berprestasi  
Program Ikatan Dinas kepada :  
Nama :


NIP :  
Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Perangkat Daerah :  
Program Studi Pendidikan/ :  
Jurusan/Fakultas/Universitas :

- KEDUA : Biaya Pendidikan dibebankan pada.....  
Dan kepadanya diberikan Biaya Pendidikan sebesar  
Rp.....yang dibayarkan bertahap. Tahap I sebesar  
Rp.....  
Tahap II/dst sebesar Rp.....
- KETIGA : Hal-hal yang menyangkut Hak dan Kewajiban  
diatur dalam perjanjian.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal.....  
BUPATI NGADA,

ttd

( NAMA )

f Pt. BUPATI NGADA, h  
  
PAULUS SOLIWOAR



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TANGGAL 2 NOVEMBER 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN  
IKATAN DINAS



BUPATI NGADA

KEPUTUSAN BUPATI NGADA  
NOMOR .../KEP/HK/2018  
TENTANG  
PERPANJANGAN MAHASIWA (TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR /IKATAN  
DINAS) / SARJANA BERPRESTASI PROGRAM IKATAN DINAS  
KABUPATEN NGADA TAHUN 2018

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa.....  
b. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam  
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958  
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;  
2. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan.....(Tugas Belajar/Izin  
Belajar/Ikatan Dinas\*)/ Sarjana Berprestasi  
Program Ikatan Dinas kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Perangkat Daerah :  
Program Studi Pendidikan/ :  
Jurusan/Fakultas/Universitas :  
Lama Perpanjangan :


- KEDUA : Biaya Pendidikan dibebankan pada.....  
Dan kepadanya diberikan Biaya Perpanjangan  
Pendidikan sebesar Rp.....(khusus PNS Tugas  
Belajar)
- KETIGA : Hal-hal yang menyangkut Hak dan Kewajiban  
diatur dalam perjanjian.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal.....

BUPATI NGADA,

ttd

(NAMA)

f PL. BUPATI NGADA, h  
  
PAULUS SOLIWOAR



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TANGGAL 2 NOVEMBER 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN  
IKATAN DINAS



BUPATI NGADA

KEPUTUSAN BUPATI NGADA  
NOMOR .../KEP/HK/2018  
TENTANG  
PEMBATALAN MAHASIWA (TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR /IKATAN DINAS)  
/ SARJANA BERPRESTASI PROGRAM IKATAN DINAS  
KABUPATEN NGADA TAHUN 2018

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa.....  
b. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam  
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958  
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;  
2. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan (Tugas Belajar/Izin Belajar/Ikatan  
Dinas\*)/ Sarjana Berprestasi Program Ikatan Dinas  
kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol.Ruang :  
Jabatan :  
Perangkat Daerah :  
Program Studi Pendidikan/  
Jurusan/Fakultas/Universitas :  
Lama Pendidikan :  
Keputusan Nomor .....(Keputusan  
Tugas Belajar/Izin Belajar/Ikatan  
Dinas//Sarjana Berprestasi Program Ikatan  
Dinnas

- KEDUA : Mengembalikan ke Kas Umum Daerah sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan/diterima sebesar Rp.....(dengan huruf)
- KETIGA : Hal-hal yang menyangkut Hak dan Kewajiban diatur dalam perjanjian.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal.....  
BUPATI NGADA,  
ttd  
(NAMA )

PAULUS SOLIWOAR